

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 613/I.12.B1/U/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKD Muhammadiyah
Nomor 1.12/2/16/93 tanggal 1 Oktober 1993
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya/Kecamatan
Sukoharjo Nomor 8966/1.12.F.5/88
Tanggal 19 Agustus 1993
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan MPKD Muhammadiyah
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKD
Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A₃ 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKD Muhammadiyah
mulai Tahun ajaran 1981 /1982 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Muhammadiyah Banyuwangi
b. Nomor data Sekolah : L.01192009
c. NSS : 204120108141
d. Alamat : Kompleks Perguruan Muhammadiyah
Desa Banyuwangi, Kec. Sukoharjo
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981

PENGESAHAN
SESUAI DENGAN ASLINYA

PRINGSEWU TGL.

KEPALA BUREAU DAN KEBUDAYAAN

PENGESAHAN
SUBBANTO, S.P., M.Pd.
NIP. 197309011982021001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : **BANDAR LAMPUNG**
PADA TANGGAL : **26 Januari 1994**

a.n Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,
Dr. HENGUS SUBARMAN
NIP. 130117499